

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Perawat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Perawat;
4. Fotokopi Surat Izin Praktik;
5. Rekomendasi dari organisasi profesi;
6. Fotokopi KTP;
7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik;
8. Fotokopi STR yang Masih Berlaku dan di Legalisir;
9. Pasfoto Berwarna Terbaru 3X4 Sebanyak 3 Lembar;
10. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
11. Surat Izin Praktik Perawat yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Praktik Perawat dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Praktik Perawat
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Praktik Perawat
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

Pengaduan Layanan